

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAB DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 882 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 882 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 317 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No. 317 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebanyak 73.188 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 kecamatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 April 2024.